



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Umayati binti Umar, tempat tanggal lahir Tabanan, 17 Februari 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bingin Ambe Gang Jambu No.15, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: yantiuma67@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Usman Harianto bin Umar, tempat tanggal lahir Tabanan, 19 Mei 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bingin Ambe Gang Jambu No.15, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: usmanharianto462@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Maimanah binti Umar, tempat tanggal lahir Tabanan, 25 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bingin Ambe Gang Jambu No.15, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

myrepair.solution27@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Setiani binti Umar, tempat tanggal lahir Tabanan, 18 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atas, tempat kediaman di Jl. Bingin Ambe Gang Jambu No.15, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: setiarini09800@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Burani binti Masnin, tempat tanggal lahir Situbondo, 1 Februari 1950, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Sekar Putih RT/RW 003/001, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dengan domisili elektronik pada alamat email: burani011950@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court tanggal 16 Agustus 2021, dengan register Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, bermaksud mengajukan penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dan ibu kandung dari almarhumah Hj. Haminah binti Hamim yang telah meninggal dunia pada

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2021 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/0520/030721, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah, tertanggal 5 Juli 2021 Meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam;

2. Bahwa almarhumah Hj. Haminah binti Hamim selama hidupnya pernah menikah dengan almarhum Umar bin Liman dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 11 Mei 2013;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak dan ibu kandung dari pasangan suami istri yang bernama almarhumah Hj. Haminah binti Hamim dengan almarhum Umar bin Liman, dan kedua orang tua almarhumah yang bernama Hamim (ayah) telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah meninggal dunia, sedangkan Ibu almarhumah yang bernama Burani masih hidup dan saat ini keadaannya sudah tua dan berada di Dusun Sekar Putih RT/RW 003/001 Desa Sumber Anyar, Kec. Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sehingga tidak memungkinkan untuk di hadirkan dalam sidang;
4. Bahwa selama pernikahan almarhumah Hj. Haminah binti Hamim dengan almarhum Umar bin Liman, telah dikaruniai 6 Orang anak yaitu :
 - a. Umayati binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - b. Usman Harianto bin Umar, (Laki-laki, Anak Kandung);
 - c. Ulfa binti Umar (Perempuan, Anak Kandung);
 - d. Maimanah binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - e. Jumaati binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - f. Setiani binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
5. Bahwa anak almarhum yang bernama Ulfa dan Jumaati telah meninggal Dunia setelah almarhum meninggal dunia yakni Ulfa meninggal pada tanggal 11 November 2004 dan Jumaati meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021;
6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah Hj. Haminah binti Hamim adalah :
 - Umayati binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - Usman Harianto bin Umar, (Laki-laki, Anak Kandung) ;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maimanah binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - Setiani binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - Burani binti Masnin, (Perempuan, Ibu Kandung);
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Hj. Haminah binti Hamim hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon diatas;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar para ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Haminah binti Hamim;
9. Bahwa ketika meninggal dunia almarhumah Hj. Haminah binti Hamim tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan berupa tabungan di beberapa Bank dan Asuransi antara lain :
- Tabungan di Bank BRI;
 - Tabungan di Bank Mandiri;
 - Tabungan di Bank Luhur Damai;
 - Asuransi Prudensial;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tabanan Cq. Majelis Hakim Memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Haminah binti Hamim yaitu :
 - 2.1. Umayati binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - 2.2. Usman Harianto bin Umar, (Laki-laki, Anak Kandung);
 - 2.3. Maimanah binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - 2.4. Setiani binti Umar, (Perempuan, Anak Kandung);
 - 2.5. Burani binti Masnin, (Perempuan, Ibu Kandung);

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang akibat hukum dari perkara Penetapan Ahli Waris dan Para Pemohon tetap akan mengajukan perkara tersebut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102055702780003 atas nama Pemohon I, tertanggal 7 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102061905740005 atas nama Pemohon II, tertanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102066504840001 atas nama Pemohon III, tertanggal 14 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102065201880001 atas nama Pemohon IV, tertanggal 9 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.4;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3512144101620003 atas nama Pemohon V, tertanggal 9 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/54/1974, atas nama Umar dan Haminah, tertanggal 27 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Setifikat Medis Kematian Nomor : 445/0520/030721 atas nama Haminah, tertanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6478/DISP/1989 atas nama Pemohon I, tertanggal 9 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 4689/1984 atas nama Pemohon II, tertanggal 26 April 1984, yang dikeluarkan oleh an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7726/DISP/1989 atas nama Pemohon III, tertanggal 16 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.10;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-30072021-0071 atas nama Pemohon IV, tertanggal 5 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-08072021-0002 atas nama Jumaati, tertanggal 8 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470.3/120/VIII/ABT./2021 atas nama Pemohon Ulfa, tertanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-19122019-0008 atas nama Umar, tertanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 510205130809002 atas nama M. Marhaena Putra (Suami Pemohon I), tertanggal 11 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102060605130003 atas nama Pemohon II, tertanggal 8 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102060708200002 atas nama A Ahmad Nurminallah (Suami Pemohon III), tertanggal 7 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3512140602170001 atas nama Dedi Prayudo, tertanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.18;
19. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon III mengetahui Kanwil Banjar Taman Surodadi, Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri, Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.19;
20. Fotokopi Rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor 3487-01-017316-53-2 atas nama Haminah, yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.20
21. Fotokopi Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor 145-00-0989714-7 atas nama Haminah, yang dikeluarkan oleh Kantor Mandiri Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.21;
22. Fotokopi Rekening Tabungan BPR Luhur Damai Nomor 10-11001799-9 atas nama Haminah, yang dikeluarkan oleh Kantor BPR Luhur Damai Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.22;

B. Saksi:

1. Anton. M.Pd.I bin Juma'asan, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 30 April 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, alamat Jl. Bingin Ambe Gang Jambu Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dari Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah Umayati, Pemohon II Usman Harianto, Pemohon III Maimanah, Pemohon IV Setiani dan Pemohon V adalah Burani;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah Haminah, dan ia adalah istri dari almarhum Umar;
- Bahwa hubungan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan almarhumah Haminah adalah anak-anaknya dari pasangan suami istri yang sah antara almarhum Umar dengan almarhumah Haminah, yang menikah di KUA Banyuputih pada tahun 1974;
- bahwa Pemohon V adalah ibu kandung dari almarhumah Haminah;
- bahwa suami dari almarhumah Haminah yaitu almarhum Umar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2013 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Haminah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karena sakit, bukan karena dibunuh maupun dianiaya oleh ibu atau anak-anaknya;
- Bahwa almarhumah Haminah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa selain Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, saksi mengetahui bahwa almarhumah Haminah dan almarhum Umar

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai anak kandung lainnya dan telah meninggal dunia yaitu bernama Ulfa dan Jumaati;

- Bahwa anak yang bernama Ulfa telah meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Haminah meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 November 2004 karena sakit, dan anak yang bernama Jumaati meninggal dunia sehari sebelum almarhumah Haminah meninggal dunia yaitu pada tanggal 2 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Haminah tidak mempunyai anak angkat selain Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Haminah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Haminah;
- Bahwa almarhumah Haminah tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang semasa hidupnya;
- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Haminah yang bernama Hamim telah meninggal dunia sekitar 20 tahun sebelum almarhumah Haminah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Haminah tidak memiliki suami selain almarhum Umar dan mereka tidak pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Haminah dan Para Pemohon beragama Islam sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon hendak mencairkan tabungan milik almarhumah Haminah di beberapa bank di Kabupaten Tabanan;

2. Syamsudin bin H. Mochamad Soleh, tempat tanggal lahir Tabanan, 16 Mei 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Bingin Ambe Gang Jambu, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dari Pemohon Para

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah Umayati, Pemohon II Usman Harianto, Pemohon III Maimanah, Pemohon IV Setiani dan Pemohon V adalah Burani;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah Haminah;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhumah Haminah adalah ibu dan anak-anaknya dari pasangan suami istri yang sah antara almarhumah Haminah dengan almarhum Umar, yang menikah di KUA Banyuputih pada tahun 1974;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus pencairan tabungan harta peninggalan almarhumah Haminah;
- Bahwa almarhum Umar telah meninggal dunia pada 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 11 Mei 2013 karena sakit, begitu pula almarhumah Haminah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karena sakit dan bukan karena dibunuh maupun dianiaya oleh anak-anaknya;
- Bahwa almarhumah Haminah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa selain Para Pemohon, saksi mengetahui bahwa almarhumah Haminah mempunyai anak kandung lainnya dan telah meninggal dunia yaitu almarhumah Ulfa dan almarhumah Jumaati;
- Bahwa anak yang bernama Ulfa telah meninggal dunia sebelum almarhumah Haminah meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 November 2004 karena sakit, dan anak yang bernama Jumaati meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Haminah tidak mempunyai anak angkat selain Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Haminah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Haminah;
- Bahwa almarhumah Haminah tidak pernah meninggalkan wasiat ataupun hutang semasa hidupnya;
- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Haminah yang bernama Hamim telah meninggal dunia sekitar 20 tahun sebelum almarhumah Haminah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Haminah tidak memiliki suami selain almarhum Umar dan mereka tidak pernah bercerai sampai mereka berdua meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Haminah beragama Islam sampai ia meninggal dunia, begitu pula dengan Para Pemohon yang sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon hendak mencairkan tabungan milik almarhumah Haminah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan termasuk dalam lingkup kewarisan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat Permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah Haminah yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis yang diberi tanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, dan P.22, merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. dan

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.20, P.21, dan P.22 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.19 tersebut merupakan akta bawah tangan. Alat bukti ini mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan. Kualitas alat bukti ini akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah salah satu bukti lain sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, namun secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Umar dan Haminah berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.6) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Umar dan Haminah telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.7 yang berupa Fotokopi Sertifikat Medis Kematian atas nama Haminah yang dikeluarkan oleh Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa Haminah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Haminah telah meninggal dunia dan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, bukti tertulis yang bertanda P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Pemohon II, bukti tertulis yang bertanda

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III dan bukti tertulis yang bertanda P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV, menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan anak kandung dari almarhumah Haminah dan almarhum Umar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhumah Haminah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumaati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa Jumaati adalah anak kandung dari almarhumah Haminah dan almarhum Umar, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Jumaati telah meninggal dunia sebelum almarhumah Haminah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ulfa yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa Ulfa telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2004 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Ulfa telah meninggal dunia sebelum almarhumah Haminah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa Umar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2013 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Umar telah meninggal dunia sebelum almarhumah Haminah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan anak-anak kandung dari almarhumah Haminah dan almarhum Umar, sedangkan Pemohon V adalah ibu kandung dari almarhumah Haminah,

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhumah Haminah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.19, berupa Fotokopi Silsilah Keluarga, yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Haminah dan menjelaskan bahwa tidak ada ahli waris lain lagi dari almarhumah Haminah yang telah meninggal pada tanggal 3 Juli 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhumah Haminah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.20, P.21, dan P.22 yang berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama Haminah. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Bank BRI, Bank Mandiri Kabupaten Tabanan dan terbukti bahwa almarhumah Haminah telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (Anton. M.Pd.I bin Juma'asan dan Syamsudin bin H. Mochamad Soleh) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Haminah dan almarhum Umar adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1974 di KUA Kecamatan Banyuputih;
- Bahwa almarhumah Haminah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Haminah selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhumah Haminah meninggal dunia, almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dan suami dari almarhumah Haminah telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhumah Haminah;
- Bahwa selama masa hidupnya almarhumah Haminah hanya menikah dengan almarhum Umar dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan Pewaris yakni Islam, dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan akan dipergunakan Para Pemohon untuk mengurus pencairan tabungan peninggalan almarhumah Haminah;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Haminah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa almarhumah Haminah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhumah Haminah telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris almarhumah Haminah, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hubungan darah dalam garis anak kandung almarhumah Haminah dan Pemohon V adalah ibu kandung dari almarhumah Haminah, semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian Para Pemohon dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhumah Haminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa ayah kandung dan suami dari almarhumah Haminah, serta anak kandung almarhumah Haminah bernama almarhumah Ulfa dan almarhumah Jumaati telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka sesuai dengan Pasal 176 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang berhak mendapat bagian adalah anak kandung (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) dan ibu kandung (Pemohon V);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Haminah sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris almarhumah Haminah binti Hamim adalah:
 - 2.1 Umayati binti Umar (Perempuan, Anak Kandung);
 - 2.2 Usman Harianto bin Umar (Laki-laki, Anak Kandung);
 - 2.3 Maimanah binti Umar (Perempuan, Anak Kandung);
 - 2.4 Setiani binti Umar (Perempuan, Anak Kandung);
 - 2.5 Burani binti Masnin (Perempuan, Ibu Kandung);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah oleh Majelis

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan /ATK : Rp50.000,00

2. Biaya Panggilan : Rp0,00

3. PNBP :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Relas Panggilan : Rp50.000,00

- Redaksi : Rp10.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)